



PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2021/PA.lbg



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara "itsbat nikah Cerai Gugat" yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Talang Ulu, 15 Juni 1998, NIK. 1707015506980003, Umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LEBONG, sebagai **Penggugat**.

MELAWAN

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Kota Agung, 30 September 1999, Umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN LEBONG, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa semua alat-alat bukti baik tertulis serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong Nomor 174/Pdt.G/2021/PA.Lbg tanggal 25 Oktober 2021 mengemukakan alasan gugatannya di muka persidangan sebagai berikut :

hal 1 dari 14 hal Put No 174/Pdt.G/2021/PA.Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 10 November 2017 telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di rumah orang tua Tergugat di Desa Kota Agung Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong dengan wali nikah Kakak Kandung Ayah Penggugat bernama Nasrul.
2. Bahwa, yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah Sri Juda dan Dahrul Hanan dengan mas kawin berupa Uang Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut, status Penggugat adalah perawan dalam usia 19 tahun, sedangkan Tergugat adalah jejak dalam usia 18 tahun, keduanya tidak ada pertalian nasab, semenda, sepersusuan yang menghalangi sahnya perkawinan serta tidak ada orang lain yang berkeberatan atas perkawinan tersebut ;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at agama Islam tetapi tidak tercatat di PPN KUA Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, oleh karena itu Penggugat mengajukan persyaratan untuk isbath kawin sekaligus perceraian terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Lebong agar perkawinan dapat diisbathkan dan memperoleh pengakuan hukum;
5. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sudah dikaruniai 1 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Zidan Al Irqan bin Depin Segu Utama, laki-laki, tempat tanggal lahir Lebong, 17 Juni 2019, umur 3 tahun;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Kota Agung Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong, selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat di Desa Talang Ulu Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong selama kurang lebih 1 (satu) tahun, sampai pisah tempat tinggal;
7. Bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat memiliki sifat cemburuan yang berlebihan
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga
 - c. Tergugat sering tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga
 - d. Tergugat memiliki wanita idaman lain;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan terus menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi

hal 2 dari 14 hal Put No 174/Pdt.G/2021/PA.Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 Mei 2020 berawal ketika sawah Penggugat dan Tergugat panen dan Tergugat ingin menjual seluruh hasil panen padi tersebut, namun Penggugat tidak sepakat untuk dijual seluruhnya, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;

9. Bahwa sejak 26 Mei 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Talang Ulu Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kota Agung Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong dan selama itu tidak ada hubungan lagi;
10. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk membina kembali rumah tangga;
11. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) dilaksanakan menurut Syariat agama Islam pada hari Jum'at Tanggal 10 November 2017 di Wilayah KUA Uram Jaya, Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Subsidaair :

hal 3 dari 14 hal Put No 174/Pdt.G/2021/PA.Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditetapkan untuk persidangan perkara ini Penggugat telah hadir menghadap di persidangan secara pribadi dan telah menyampaikan permohonannya yang isinya tidak mengalami perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas tanggal 25 Oktober 2021 dan tanggal 1 November 2021;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat tanggal 8 April 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Lebong, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti: P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, Nomor : B-157/Kua.07.09.07/BA.00.1/X1/2021, tanggal 1 November 2021, diberi tanda bukti (P.23)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah didengar kesaksiannya, selanjutnya untuk pemeriksaan pengesahan nikah sidang dinyatakan terbuka untuk umum sedangkan untuk pemeriksaan masalah perceraian sidang kembali dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian saksi-saksi diperiksa di bawah sumpahnya di muka persidangan yaitu :

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Lebong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah imam Kota Agung.
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah.
 - Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2017 di desa Kota Agung, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong.

hal 4 dari 14 hal Put No 174/Pdt.G/2021/PA.Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat adalah kakak kandung ayah Penggugat karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia yang bernama Nasrul.
- Bahwa saksi tahu, yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat adalah Rahmil dan Bulhani.
- Bahwa maskawin pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa tidak ada halangan pernikahan bagi Penggugat dengan Tergugat untuk menikah baik secara syar'i ataupun secara adat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak yang diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan persaudaraan.
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang menggugat dan keberatan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan sesuai dengan tata cara pernikahan Agama Islam, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orangtua Tergugat di desa Kota Agung Kecamatan Uram Jaya sampai berpisah.
- Bahwa, sejak awal berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi tanggal 26 Mei 2020.
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun yang saksi tahu Penggugat telah pulang kerumah orang tuanya sejak bulan Mei 2020.
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saksi kurang mengetahuinya.

hal 5 dari 14 hal Put No 174/Pdt.G/2021/PA.Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak bulan Mei 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan lagi terhadap sikap Tergugat.
- Bahwa, sejak pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang layak kepada Penggugat.
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah menjalin komunikasi lagi.
- Bahwa, sejak berpisah tidak pernah ada upaya damai dari pihak keluarga kedua belak pihak.

2. **SAKSI 2**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Lebong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2017 di desa Kota Agung, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong.
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat adalah kakak kandung ayah Penggugat yang bernama Nasrul karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi tahu, yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat adalah Rahmil dan Bulhani.
- Bahwa maskawin pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa tidak ada halangan pernikahan bagi Penggugat dengan Tergugat untuk menikah baik secara syar'i ataupun secara adat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak yang diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan persaudaraan.

hal 6 dari 14 hal Put No 174/Pdt.G/2021/PA.Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang menggugat dan keberatan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan sesuai dengan tata cara pernikahan Agama Islam, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orangtua Tergugat di desa Kota Agung Kecamatan Uram Jaya sampai berpisah.
- Bahwa, sejak awal berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi tanggal 26 Mei 2020.
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun yang saksi tahu Penggugat telah pulang kerumah orang tuanya sejak bulan Mei 2020.
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saksi kurang mengetahuinya.
- Bahwa, sejak bulan Mei 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan lagi terhadap sikap Tergugat.
- Bahwa, sejak pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang layak kepada Penggugat.
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah menjalin komunikasi lagi.
- Bahwa, sejak berpisah tidak pernah ada upaya damai dari pihak keluarga kedua belak pihak.

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua orang saksi tersebut Penggugat dan menyatakan membenarkannya dan tidak ada hal yang dibantahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh Penggugat selain kesimpulan tetap pada permohonannya dan memohon penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa jalannya persidangan selengkapnyanya telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak

hal 7 dari 14 hal Put No 174/Pdt.G/2021/PA.Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis cukup menunjuk berita acara pemeriksaan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah mendengar keterangan dari pihak-pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang beragama Islam dan tinggal di Kabupaten Lebong, maka permohonan Penggugat untuk diisbatkan pernikahannya oleh Pengadilan Agama Lebong telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang di maksud oleh Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, mengenai kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama dalam masalah perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Penggugat dan Tergugat adalah bahwa pada tanggal **10 November 2017** telah melangsungkan pernikahan di Desa Kota Agung, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah paman Penggugat yang bernama **Nasrul** dengan mahar (mas kawin) berupa **uang sejumlah Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah)** dibayar tunai, serta dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Rahmil dan Bulhani**, disamping orang-orang yang hadir pada waktu itu, namun buku nikah Penggugat sampai saat ini tidak pernah keluar karena tidak dilaporkan oleh P3N setempat ke Kantor Urusan Agama Kecamatan **Amen**.

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah ini akan dipergunakan oleh Penggugat untuk adanya kepastian hukum mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat.

hal 8 dari 14 hal Put No 174/Pdt.G/2021/PA.Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dan dalam persidangan, majelis memandang bahwa kedua orang saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai seorang saksi, dan secara materil keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang bersesuaian satu sama lainnya, dimana saksi mengetahui dan menghadiri secara langsung pernikahan antara Penggugat yang dilangsungkan sesuai syariat Islam dengan memenuhi syarat rukunnya yaitu ada mempelai pria, mempelai wanita, ada wali, ada dua orang saksi, dan ada ijab kabul serta mahar yang telah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, dan ternyata juga tidak ada halangan syar'i dan halangan adat untuk melangsungkan pernikahan serta sejauh ini tidak ada pihak yang menggugat dan berkeberatan dengan status pernikahan Penggugat dan suaminya.

Menimbang, apabila keterangan saksi - saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Penggugat serta keterangan-keterangan yang disampaikan oleh keduanya di persidangan, dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 November 2017 di Kota Agung, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, sesuai dengan tata cara pernikahan Islam, pernikahannya telah memenuhi syarat rukun nikah dengan wali nikah paman kandung bernama Nasrul, dan mahar berupa seperangkat alat sholat yang diterima oleh Penggugat, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Bulhani dan Dahrul Anam serta ada pengucapan ijab qobul dari wali nikah kepada mempelai pria;
2. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut syariat Islam dan adat maupun ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku, dan dalam perkawinan tersebut sampai saat ini Penggugat tidak terikat dengan perkawinan lain dan saat ini suami Penggugat telah meninggal dunia;

hal 9 dari 14 hal Put No 174/Pdt.G/2021/PA.Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal menikah karena Tergugat memiliki sifat cemburuan.
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 26 Mei 2020, Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di desa Talang Ulu Kecamatan Lebong Utara sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di desa Kota Agung Kecamatan Uram Jaya.
5. Bahwa, pihak keluarga sudah mengupayakan damai namun tidak berhasil.

Menimbang, berdasarkan fakta poin (1) bahwa Penggugat dengan Tergugat yang beragama Islam telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam. Pada pernikahan tersebut telah terpenuhi rukun-rukun pernikahan karena telah adanya mempelai pria dan mempelai wanita, wali, mahar, dua orang saksi serta ijab qobul, dengan demikian ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta poin (2) bahwa tidak ada halangan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, dan tidak pula terikat perkawinan dengan orang lain, dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak terjadi pada pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, Penggugat menyatakan bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka, maka permohonan Penggugat dan Tergugat untuk itsbat nikah telah sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Pengadilan Agama dapat menerima pengajuan permohonan isbat nikah Penggugat tersebut karena telah ternyata tidak ada halangan bagi Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

hal 10 dari 14 hal Put No 174/Pdt.G/2021/PA.Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun pernikahan ini terjadi setelah keluarnya Undang-Undang No.1 tahun 1974, karena pengesahan nikah ini sangat berguna bagi Penggugat dan anak Penggugat demi adanya kepastian hukum telah terjadinya suatu pernikahan, dan selanjutnya dapat dipergunakan oleh para pihak untuk mengurus bukti nikah Penggugat maka oleh karena itu Majelis perlu mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan Penggugat sepanjang mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 10 November 2017 di Desa Kota Agung, Kecamatan Uram Jaya, harus dinyatakan sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan hukum pencatatan pernikahan, dengan menganalogikan antara pencatatan dalam akad pernikahan dan pencatatan dalam akad *mu'amalah*, keduanya dapat diterapkan karena sesungguhnya pernikahan merupakan suatu tindakan yang masuk dalam kategori amal *mu'amalah*, seperti halnya aktivitas berdagang, utang-piutang dan sebagainya. Untuk melakukan *qiyas* perlu mencari teks *nash* yang sudah menetapkan hukum wajibnya pencatatan dalam aktivitas bermu'amalah, yakni QS. Al Baqarah ayat 291:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis.

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti tertulis dapat terhindar dari mudharat di kemudian hari karena alat bukti tertulis ini (akta nikah) dapat memproses secara hukum berbagai persoalan dalam rumah tangga, terutama sebagai alat bukti paling valid di pengadilan. Karena tujuan hukum yang diterapkan dalam rangka mencegah kemudharatan itu, sebagaimana dalam

hal 11 dari 14 hal Put No 174/Pdt.G/2021/PA.Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaedah ushul fiqih yang dikemukakan oleh Imam Muhammad 'Izzuddin bin Abdissalam yang mengembalikan hukum fiqih keseluruhannya kepada dua kalimat :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ

Menghindari kemafsadatan atau mudharat itu lebih baik daripada memenuhi kemaslahatan

Menimbang, bahwa dari fakta point (3) tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyakinkan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir selama persidangan berlangsung oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

hal 12 dari 14 hal Put No 174/Pdt.G/2021/PA.Lbg.



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2017 di Kota Agung, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Persidangan Hakim Tunggal pada hari **Senin**, tanggal **8 November 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **3 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah**, oleh **Syamdarma Futri, S.Ag.M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh oleh **Toni Indra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan **dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat**.

Hakim Tunggal

Syamdarma Futri, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Toni Indra, S.H.

hal 13 dari 14 hal Put No 174/Pdt.G/2021/PA.Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,00
2. Proses	= Rp. 50.000,00
3. Panggilan	= Rp.225.000,00
4. PNBP Panggilan	= Rp. 20.000,00
5. Redaksi	= Rp. 10.000,00
6. Meterai	= Rp. 10.000,00
Jumlah	= Rp.375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

hal 14 dari 14 hal Put No 174/Pdt.G/2021/PA.Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)